

## MANAJEMEN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

Destriana Rahma Sari<sup>1\*</sup>, Hertanto<sup>2</sup>, Arizka Warganegara<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

<sup>2,3</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

\*Email: [destriana1988@gmail.com](mailto:destriana1988@gmail.com)

### Abstract

*The stage of logistics distribution to support polling and vote counting of Head Regional Election Pagar Alam City 2018 has done by using the right-principles that based on Chapter 3 in PKPU 14/2017 as the goals. This research aims to analyze the strategy management that used by KPU Kota Pagar Alam in logistics distribution. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The data were obtained through interviews and literature documents. The results showed the identification of weakness, there was a human negligence due to the limited number of staff that doing three tasks at the same time, such as The General Election 2019, The Head Regional Election South Sumatera Province and The Head Regional Election Pagar Alam City itself, so it needed to involve an ad hoc body. The strengths of KPU Pagaram City that had some experienced human resources by previous elections. For threats, the rainfall factors in Pagar Alam City is classified in high around 1,462 - 5,199 mm per year, another point that needs attention is Pagar Alam City is countered by mountains and requires distribution process to pass through small rivers. The opportunity is that Pagar Alam City is not too large with only 5 subdistricts and 35 villages. Keywords: Strategy Management, Logistics Distribution, Head Regional Election of Pagar Alam City*

### Abstrak

Tahapan pendistribusian logistik penunjang kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 dilakukan dengan menjadikan prinsip tepat berdasarkan Pasal 3 PKPU 14/2017 sebagai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi yang digunakan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam pendistribusian logistik. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi kelemahan (*weaknesses*) terdapat kelalaian manusia karena terbatasnya jumlah staf yang melakukan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu tahapan Pemilu 2019, Pilkada Provinsi Sumsel dan Pilkada Kota Pagar Alam ini sendiri, sehingga perlu melibatkan badan *ad hoc*. Kekuatan (*strengths*) KPU Kota Pagar Alam adalah memiliki SDM yang berpengalaman pada penyelenggaraan pilkada/pemilu sebelumnya. Ancaman (*threats*) terdapat faktor curah hujan di Kota Pagar Alam tergolong tinggi yakni 1.462 – 5.199 mm per tahun, poin lain dari ancaman yang perlu mendapat perhatian adalah Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan dan mengharuskan proses distribusi melewati sungai-sungai kecil. Kota Pagar Alam diuntungkan (*opportunities*) dengan luas wilayahnya yang tidak terlalu besar dengan 5 Kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) Kelurahan.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pendistribusian Logistik, Pilkada Kota Pagar Alam.

## PENDAHULUAN

Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum memiliki salah satu bagian terpenting yaitu pada proses pengelolaan barang kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara atau yang selanjutnya disebut sebagai logistik pemilihan. Buku Pintar Pengelolaan Logistik (KPU, 2017) menuliskan, logistik pemilihan terdiri dari 4 (empat) siklus, yaitu: siklus perencanaan, siklus pengadaan, siklus distribusi dan siklus pemeliharaan/penghapusan. Semua alur ini memerlukan pengelolaan serta perhatian khusus untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya masalah yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Kategori perlengkapan kebutuhan logistik perlengkapan pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah. Bentuk, ukuran, spesifikasi, dan teknis logistik keperluan pilkada ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku saat pilkada diselenggarakan. Prinsip dari pengelolaan logistik pilkada pada dasarnya didasari oleh prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelenggarakan pilkada serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Berkaca pada pilkada sebelumnya yakni pada 9 April 2013 dan pemilu tahun 2014, terdapat beberapa kendala teknis dalam penyelenggaraan pilkada tersebut, salah satunya adalah keterkendalaan pengelolaan logistik. Daftar permasalahan dan kendala yang terjadi selama pemilu tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.

Tantangan utama yang dihadapi oleh KPU Kota Pagar Alam terkait dengan Tabel 1 adalah kendala geografis. Berdasarkan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, Kota Pagar Alam didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang luas wilayahnya sebesar 633,66 Km<sup>2</sup>. Selain itu, jarak Kota Pagar Alam berada paling jauh yakni 298 Km dari Kota Palembang (Ibu Kota Provinsi) sebagai tempat koordinasi dan konsolidasi dengan KPU se-Provinsi Sumatera Selatan mengenai penyelenggaraan pilkada baik tingkat Provinsi (Pemilihan Gubernur) maupun tingkat Kota (Pemilihan Walikota). Kondisi ini mengakibatkan adanya keterlambatan penerimaan dan pendistribusian logistik pemilu dan pilkada tersebut dan berhubungan erat dengan pengadaan logistik pemilu/pilkada ini yang sumbernya bukan dari KPU Kota Pagar Alam. Topografi Kota Pagar Alam yang berupa pegunungan dan memiliki curah hujan yang tinggi, membuat KPU Kota Pagar Alam harus lebih ekstra waspada terhadap faktor kelembapan dan mengantisipasi kebocoran-kebocoran gudang guna menghindari kerusakan logistik keperluan pilkada.

Tabel 1. Permasalahan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014 Kota Pagar Alam

No	Tahapan Pengelolaan Logistik	Permasalahan
1	Perencanaan	1. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan isi PKPU yang mengatur mengenai logistik tersebut; 2. Adanya unsur kepentingan dari pihak yang berwenang yang tidak dapat dihindari.
2	Pengadaan	1. Terlambatnya proses pengadaan logistik; 2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan; 3. Kesalahan penentuan spesifikasi teknis; 4. Proses lelang yang tidak dilaksanakan melalui LPSE KPU.
3	Pendistribusian	1. Keterlambatan datangnya pengadaan logistik yang diatur oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Selatan; 2. Tertukarnya surat suara pada daerah pemilihan untuk pemilu Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam; 3. Kekurangan jumlah surat suara pada hampir separuh jumlah TPS di Kota Pagar Alam; 4. Kekurangan alat pendukung pemilu lainnya.
4	Pemeliharaan/ Penghapusan	1. Terbatasnya gudang penyimpanan; 2. Menumpuknya logistik sisa pemilu periode sebelumnya.

Sumber: KPU Kota Pagar Alam 2014 (diolah)

Tantangan lain yang dihadapi oleh KPU Kota Pagar Alam adalah pilkada ini merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pagar Alam bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan bersamaan pula dengan tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga ada tiga tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan dalam satu waktu. Konsentrasi pekerjaan yang terbagi ke dalam tiga kegiatan ini menuntut kecermatan KPU Kota Pagar Alam dalam melaksanakan masing-masing tahapan pemilihan khususnya pada tahapan kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik Pilkada Kota Pagar Alam Tahun 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis akan meneliti mengenai manajemen strategi pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis sebelumnya karena kegiatan pendistribusian logistik

pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 yang secara geografis letaknya berada pada ketinggian 1.250 - 3.195 mdpl dan dengan rata-rata curah hujan 1.462 - 5.199 mm per tahun yang berpengaruh pada sering terjadinya tanah longsor yang dapat memutuskan akses jalan satu-satunya untuk kegiatan pendistribusian logistik keperluan pilkada di Kota Pagar Alam, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan daerah lain di Sumatera Selatan. Selain itu, pilkada ini merupakan pilkada serentak pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pagar Alam bersamaan dengan Pilkada Provinsi Sumatera Selatan dan bersamaan pula dengan tahapan kegiatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe dari penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yang digunakan untuk memberikan analisis manajemen strategi pendistribusian logistik Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018. Pertimbangan penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan asal lokasi

latar belakang masalah penelitian yang ditinjau secara spasial, Kota Pagar Alam memiliki keunikan geografis tersendiri, wilayah ini didominasi daerah pegunungan dengan iklim curah hujan yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan pendekatan manajemen strategi pendistribusian logistik yang lebih komprehensif. Data diperoleh melalui hasil dokumen kepustakaan, *focus group discussion (FGD)* serta wawancara dengan metode semi terstruktur (*semi structure interview*) kepada 9 orang informan yang ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*).

Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data salah satunya melalui *FGD* dan wawancara menggunakan teori manajemen strategi yang diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan terkait kegiatan pendistribusian logistik dan selanjutnya diberikan pengkodean untuk mencirikan informan tertentu. Setelah direduksi, data disajikan secara naratif dan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai manajemen strategi kegiatan pendistribusian logistik Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 dengan didukung bukti-bukti yang valid. Triangulasi dilakukan sebagai suatu metode keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Bawaslu Kota Pagar Alam, salah satu LSM yang ada di Kota Pagar Alam, serta pihak kepolisian yang bertugas dalam kegiatan pendistribusian logistik ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Perumusan Strategi***

Manajemen strategis adalah segala upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan (Hasibuan, 2016; Sedarmayanti, 2018). Sehingga, perumusan strategi dimulai dengan

penetapan tujuan. Para pemangku kepentingan mulai dari KPU Kota Pagar Alam menetapkan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik dengan memenuhi prinsip pengelolaan logistik yang tercantum dalam PKPU No. 14 Tahun 2017. KPU Kota Pagar Alam menjadikan prinsip pengelolaan logistik ini sebagai tujuan selanjutnya menuangkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2018 pada Pasal 3.

Langkah selanjutnya adalah pencermatan lingkungan internal (PLI). Berdasarkan informasi dari beberapa informan, KPU Kota Pagar Alam memiliki kelemahan (*weaknesses*) berupa kurangnya jumlah SDM yang dapat diberdayakan pada saat proses pengepakan dan pendistribusian logistik. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimaksud oleh informan adalah upaya tindak lanjut Sekretariat KPU Kota Pagar Alam terhadap adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. Pemetaan pegawai merupakan kebijakan yang dibuat oleh Sekjen KPU RI dalam rangka penataan ketimpangan distribusi pegawai pada Satuan Kerja (satker) Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota yang menyeragamkan jumlahnya menjadi 35 (tiga puluh

lima) orang pegawai di jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan 17 (tujuh belas) orang pegawai di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Jumlah ini dianggap kurang memadai, karena pada saat penyelenggaraan pilkada KPU Kota Pagar Alam memerlukan banyak jumlah tenaga pegawai karena 17 (tujuh belas) orang yang diwajibkan ini sudah termasuk 5 (lima) orang pejabat struktural yakni 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat orang) Kasubbag, serta 1 (orang) Bendahara. Hal ini berarti, hanya ada 11 (sebelas) orang staf yang dapat diberdayakan untuk pekerjaan seperti pendistribusian logistik yang memerlukan perhatian khusus.

Kekurangan jumlah logistik yang sampai di TPS merupakan suatu kesalahan yang sering kali terjadi dan menghambat tercapainya prinsip tepat jumlah. Salah satu contoh kekurangan jumlah logistik yang didistribusikan yang menyita perhatian adalah jumlah Surat Suara. Setiap TPS akan menerima Surat Suara sebesar jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat Suara yang didistribusikan dari percetakan hingga sampai KPU Kota Pagar Alam selanjutnya disortir, dilipat dan dihitung per-25 lembar dalam satu ikatan. Hal yang sama juga dilakukan untuk Surat Suara Pilkada Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan sortir, lipat dan hitung Surat Suara ini dilakukan KPU Kota Pagar Alam secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat umum dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tanggal 11 Desember 2017 pada Pasal 39 Ayat

(5). Setelah proses sortir, lipat dan hitung Surat Suara dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah pengepakan Surat Suara yang dilakukan oleh bukan Masyarakat Umum lagi, melainkan ditangani langsung oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh KPU Kota Pagar Alam yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 39 /Kpts/KPU-Kot.PGA/2018.

Saat proses pengepakan Surat Suara ke dalam sampul dilakukan terdapat suatu kelemahan dimana Surat Suara tersebut tidak dilakukan penghitungan kembali oleh tim Pokja pengepakan Surat Suara. Setiap ikatan Surat Suara per-25 lembar tidak kembali dihitung oleh anggota tim Pokja Surat Suara dan percaya penuh kepada masyarakat umum yang melakukan tugas sortir dan pelipatan Surat Suara telah secara benar menghitung masing-masing ikatan berjumlah 25 Surat Suara. Misalkan di TPS A tercatat DPT + 2,5% adalah 250 Surat Suara, anggota tim Pokja secara langsung memasukkan 10 (sepuluh) ikat Surat Suara ke dalam sampul tanpa menghitung ulang setiap ikatan. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kekurangan Surat Suara di TPS pada pemilu/pilkada sebelumnya di Kota Pagar Alam.

Kelalaian manusia ini juga dapat disebabkan oleh terbatasnya staf yang menangani langsung kegiatan pengepakan untuk persiapan pendistribusian dan ditambah lagi banyaknya daftar barang yang harus disiapkan untuk didistribusikan. Mengingat ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu, yakni tahapan Pilkada Kota Pagar Alam, Pilkada Provinsi Sumsel dan tahapan

Pemilu Serentak Tahun 2019. Akibatnya, pekerjaan dilakukan secara terburu-buru mengingat waktu pelaksanaan pendistribusian logistik di Kota Pagar Alam adalah H-1 pemungutan suara dilakukan. Kelalaian lain yang ditimbulkan oleh keterbatasan jumlah staf tim Pokja adalah kekurangpahaman terhadap jumlah DPT yang ada pada TPS tersebut.

Dibalik kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kota Pagar Alam, terdapat pula kekuatan (*strengths*) internal berupa SDM yang cukup baik dan berpengalaman. Pengalaman para pemangku kepentingan ini mengarahkan mereka untuk menyusun strategi-strategi sebagai antisipasi dalam menghadapi permasalahan serupa pada kegiatan pendistribusian logistik yang pernah terjadi pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan Robinson dan Pearce (1997) bahwa manajer mengevaluasi keadaan perusahaan dalam faktor-faktor ini dengan membandingkan kondisi mereka sekarang dengan kondisi yang lalu. Di sinilah kebanyakan manajer mengawali upaya perencanaan.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh KPU Pagar Alam adalah pencermatan lingkungan eksternal (PLE). PLE digunakan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) KPU Kota Pagar Alam dalam hal kegiatan pendistribusian logistik pilkada tahun 2018. Pagar Alam yang wilayahnya berada di daerah pegunungan dan dengan curah hujan yang tinggi menjadikan kegiatan pendistribusian logistik di daerah ini sedikit lebih memerlukan perhatian karena beberapa jalur distribusi harus melalui

perairan dan sungai-sungai kecil. Namun kondisi ini masih memungkinkan untuk membawa logistik tersebut menggunakan akses jalan setapak yang dapat dilalui dengan kendaraan roda dua, dengan catatan keadaan cuaca kering dan tidak hujan.

Luas wilayah yang tidak terlalu luas menjadikan KPU Kota Pagar Alam lebih mudah dalam mengatur rencana kegiatan pendistribusian logistik karena eksekusi pelaksanaan pendistribusian logistik tidak memerlukan waktu hingga berhari-hari. Pendistribusian logistik dapat dimulai dari H-1 pemungutan suara. Selain itu, Kota Pagar Alam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 35 Kelurahan yang masih dapat diperhatikan secara detail satu per satu jalannya pendistribusian logistik tersebut.

Tantangan eksternal yang justru harus selalu diperhitungkan adalah keadaan Kota Pagar Alam yang curah hujannya cukup tinggi. Kota Pagar Alam berada pada kategori persentase curah hujan dengan sifat di atas normal pada bulan Juni yang artinya intensitas hujan diperkirakan akan turun lebih dari biasanya. Cuaca hujan dapat mengakibatkan kegiatan pendistribusian logistik tertunda dan tidak dapat dipaksakan. Karena apabila dipaksakan, dapat merusak fisik dari logistik tersebut. Fisik logistik yang rusak dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah logistik yang dapat digunakan, sehingga prinsip pengelolaan logistik pada poin tepat kualitas dan tepat jumlah tidak dapat terpenuhi.

Curah hujan yang tinggi sering kali mengakibatkan tanah longsor,

akibatnya jalur untuk kegiatan pendistribusian logistik dapat saja terhambat karena memerlukan waktu untuk memperbaiki jalan dan memulihkan lalu lintas di daerah longsor tersebut. Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan ini juga tidak memiliki akses jalan alternatif apabila terjadi jalan longsor, karena akses jalan yang diapit oleh bukit dan jurang. Sehingga tindakan segera yang dapat dilakukan adalah dengan bergotong royong antara pengguna jalan dan warga setempat untuk memulihkan jalur yang terkena longsor tersebut.

### ***Penerapan Strategi***

Beberapa strategi-strategi yang diterapkan berkaitan dengan kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik, ini adalah:

a. Pendelegasian Wewenang Kota Pagar Alam terdiri dari 5 Kecamatan, yakni: Kecamatan Dempo Utara, Dempo Tengah, Dempo Selatan, Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan. Untuk mempermudah pertanggungjawaban dan pengawasan proses pengepakan dan pendistribusian tersebut maka KPU Kota Pagar Alam membagi kelima wilayah tersebut dibawah wewenang dan tanggung jawab kelima Anggota KPU Kota Pagar Alam. Pembagian koordinator wilayah ini juga diikuti oleh pembagian wilayah tanggung jawab dan pengawasan (monitoring) per Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kota Pagar Alam. Berikut ini merupakan tabel pembagian koordinator wilayah monitoring distribusi logistik:

Tabel 2: Pembagian Koordinator Wilayah Kerja

No	Divisi	Kecamatan
1	Keuangan, Umum dan Logistik	Dempo Utara
2	Teknis Penyelenggaraan	Pagar Alam Selatan
3	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Dempo Selatan
4	Perencanaan, Data dan Informasi	Dempo Tengah
5	Hukum dan Pengawasan	Pagar Alam Utara

Sumber: KPU Kota Pagar Alam, 2018

b. Melibatkan Badan Ad hoc  
Melibatkan anggota PPK dalam proses pengepakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam menekan faktor human error karena beban kerja yang cukup tinggi yang hanya dibagi pada beberapa orang. Melibatkan badan Ad hoc ini juga sekaligus memberikan pemahaman dokumen apa saja yang akan mereka pergunakan di lapangan dan harus mereka siapkan. Karena, pernyataan 'kekurangan logistik' ini juga disebabkan salah satunya oleh kurang pahamiannya Ad hoc ini sendiri terhadap jenis dan jumlah logistik keperluan pemungutan

dan penghitungan suara yang mereka pergunakan.

KPU Kota Pagar Alam menuangkan secara detil apa saja yang harus dilakukan pada saat proses pengepakan perlengkapan logistik pilkada tahun 2018 ke dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tanggal 11 Desember 2017. Hal ini dilakukan sebagai adanya dasar hukum dalam bekerja dan guna mencapai sasaran terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan khususnya pendistribusian logistik. Sehingga, hal ini diharapkan dapat

meminimalisir faktor ketidakpahaman badan Ad hoc dalam mengidentifikasi kegunaan dan jumlah dari logistik yang didistribusikan, selaku pengguna dari logistik tersebut.

Strategi lain yang diterapkan sebagai upaya dalam menciptakan efisiensi dalam kegiatan pengepakan adalah pencetakan formulir secara berurutan dan sesuai dengan peruntukannya.

#### c. Antisipasi Cuaca Hujan

Curah hujan yang tinggi di Kota Pagar dapat mengakibatkan rusaknya logistik yang sedang didistribusikan dan akan digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, mengingat sebagian besar komponen logistik tersebut berbahan dasar tidak kedap air, seperti: Surat Suara, sampul, formulir, buku panduan, dan lain sebagainya. Kerusakan logistik ini tentunya akan mempengaruhi tercapainya prinsip tepat kualitas dan tepat jumlah. Untuk itu, faktor keamanan logistik dari terpaan air hujan harus menjadi perhatian utama, termasuk lokasi penyimpanan di tingkat bawah saat logistik tersebut telah di selesai di didistribusikan dari KPU.

Untuk mengantisipasi cuaca hujan yang diperkirakan terjadi pada saat kegiatan pendistribusian logistik pilkada tahun 2018 lalu, Anggota KPU Kota Pagar Alam memperhatikan proses muat masuk dan keamanan logistik di perjalanan. Spesifikasi bak truk yang harus dilapisi terpal tebal yang diajukan oleh Anggota KPU Kota Pagar Alam selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Pagar Alam untuk mencari pihak ketiga penyedia truk yang dapat memenuhi spesifikasi ini. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mendapatkan tugas untuk mengatur proses penyediaan jasa angkutan ini melakukan survey kepada salah satu rekanan penyedia jasa sewa angkutan yang sudah pernah bekerja sama dalam kegiatan pemilu/pilkada sebelumnya. Staf Penanggung Jawab Kegiatan Logistik hanya perlu mendatangi penyedia jasa sewa angkutan ini untuk

menawarkan kerja sama kembali untuk kegiatan distribusi logistik pilkada tahun 2018 dengan ketentuan dan biaya yang telah dianggarkan dan langsung memperoleh kesepakatan.

Selain memperhatikan keamanan kendaraan angkutan distribusi dari cuaca hujan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemasan dari logistik yang didistribusikan ini sendiri. Penjelasan informan ini didukung dengan dituangkannya hal tersebut ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 Pasal 35 Ayat (1). Hal ini menunjukkan kesungguhan KPU Kota Pagar Alam dalam mencapai tujuan pendistribusian logistik pada prinsip tepat kualitas dan tepat jumlah. Antisipasi lain terkait cuaca hujan adalah dengan menyusun kotak suara ke dalam truk angkutan distribusi berdasarkan jarak, artinya kotak suara di TPS untuk PPS yang paling dekat jarak tempuhnya akan disusun paling depan untuk mempermudah proses penurunannya dan kotak suara TPS untuk PPS yang paling jauh disusun paling belakang.

#### *Penilaian Strategi*

##### a. Peninjauan Ulang Faktor Eksternal dan Internal

Penilaian strategi dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang faktor eksternal dan faktor internal yang telah dirumuskan pada tahapan pertama manajemen strategi, yakni perumusan strategi. Untuk membantu penulis dalam melakukan peninjauan ulang faktor eksternal dan faktor internal ini, penulis akan mempergunakan pendapat para informan

Informan BS mengambil peran sebagai penengah saat terjadinya gesekan antar staf karena beban pekerjaan yang tinggi dan tuntutan waktu tahapan yang kegiatan pendistribusian logistik yang singkat menekankan bahwa komunikasi yang baik dan intensif dapat meminimalisir hal tersebut. Terutama berkomunikasi dengan pihak ketiga karena terkendala anggaran



kegiatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam secara mencuil.

Terhadap masukan dan saran yang diberikan oleh staf dan komisioner KPU Kota Pagar Alam tersebut penulis menilai bahwa KPU Kota Pagar Alam menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebagai penyelenggara pemilu terkait kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik masih belum dapat dikatakan sempurna. Akan tetapi, berbagai usaha dilakukan guna memenuhi prinsip pengelolaan logistik yang dijadikan tujuan dalam kegiatan ini. Untuk pemilu dan pilkada yang akan, KPU Kota Pagar Alam masih memiliki beberapa catatan penting untuk diperhatikan, yakni masalah anggaran dan curah hujan yang tinggi di Kota Pagar Alam, hal ini berhubungan erat dengan regulasi penggunaan kotak suara berbahan duplex atau kardus kedap air.

b. Pengambilan Langkah Korektif

Pengambilan langkah korektif merupakan upaya KPU Kota Pagar Alam dalam melihat strategi yang telah diterapkan saat kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik pilkada Kota Pagar Alam dan mengidentifikasi hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada pemilu/pilkada yang akan datang. Untuk analisis pengambilan langkah korektif, penulis akan menguraikan beberapa saran dan masukan dari informan-informan yang telah memberikan informasi kepada penulis yang bukan berasal dari KPU Kota Pagar Alam beserta Sekretariat dan badan Ad hoc yang telah merumuskan dan menerapkan strategi-strategi yang digunakan pada kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik.

Bawaslu memiliki catatan yang besar kepada KPU Kota Pagar Alam bahwa pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan oleh KPU masih memiliki beberapa poin catatan terutama pada proses pemutakhiran daftar pemilih, akan tetapi untuk kegiatan pendistribusian sendiri sudah cukup baik. Sehingga strategi yang telah diformulasikan

dan diterapkan dapat dikatakan berhasil menurut perwakilan Badan Pengawas Pemilu ini.

KPU Kota Pagar Alam sebagai Lembaga Penyelenggaran Pemilu (LPP) yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya terbaiknya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistik melalui strategi yang dirumuskan dan disusun berurutan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan pengelolaan dan pendistribusian logistik yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu tepat kualitas, dan efisien.

### **PENUTUP**

Terdapat kelemahan (*weaknesses*) dalam sulitnya mencapai prinsip tepat jumlah pada kegiatan pengepakan dan pendistribusian logistik pada pilkada/pemilu sebelumnya yang dikarenakan kelalaian manusia (*human error*) karena terbatasnya jumlah staf yang melakukan pekerjaan pengepakan dan pendistribusian dan bertanggung jawab pada tiga kegiatan sekaligus, yakni Pilkada Kota Pagar Alam, Pilkada Provinsi Sumsel dan tahapan Pemilu Serentak 2019. KPU Kota Pagar Alam memiliki kekuatan (*strengths*) berupa SDM yang telah memiliki pengalaman pada penyelenggaraan pilkada/pemilu sebelumnya. Hal yang menjadi ancaman (*weaknesses*) adalah faktor curah hujan di Kota Pagar Alam tergolong tinggi yang perlu memperhitungkan bagaimana pendistribusian logistik tetap berjalan saat hujan turun pada hari pelaksanaan kegiatan tersebut. Poin lain dari ancaman yang perlu mendapat perhatian pada proses kegiatan pendistribusian logistik adalah Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan dan mengharuskan proses distribusi melewati sungai-sungai kecil dan diantisipasi dengan menggunakan kendaraan roda dua khusus untuk melalui jalur perbukitan seperti kendaraan motor trail. Kota Pagar Alam

diuntungkan (*opportunities*) dengan luas wilayahnya yang tidak terlalu besar.

Dalam pertanggungjawaban dan pengawasan proses pengepakan dan pendistribusian logistik, KPU Kota Pagar Alam membagi 5 (lima) Kecamatan di Kota Pagar Alam dibawah wewenang dan tanggung jawab kelima Anggota KPU Kota Pagar Alam (Koordinator Wilayah) dengan dibantu oleh Sub Bagian masing-masing. Selanjutnya, melibatkan Anggota PPK dalam proses pengepakan logistik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam menekan faktor *human error* karena beban kerja yang cukup tinggi yang hanya dibagi pada beberapa orang.

Untuk mengantisipasi cuaca hujan yang diperkirakan terjadi pada saat kegiatan pendistribusian logistik pilkada tahun 2018 lalu, Anggota KPU Kota Pagar Alam memperhatikan proses muat masuk dan keamanan logistik di perjalanan melalui bak truk yang harus dilapisi terpal tebal yang diajukan kepada Sekretaris KPU Kota Pagar Alam untuk mencari pihak ketiga penyedia truk yang dapat memenuhi spesifikasi ini. Antisipasi lain terkait cuaca hujan adalah dengan menyusun kotak suara ke dalam truk angkutan distribusi berdasarkan jarak, artinya kotak suara di TPS untuk PPS yang paling dekat jarak tempuhnya akan disusun paling depan untuk mempermudah proses penurunannya dan kotak suara TPS untuk PPS yang paling jauh disusun paling belakang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu. S.P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 39 /Kpts/KPU-Kot.PGA/2018 tentang Pedoman Teknis dan Penunjukkan Petugas Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Formulir, Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Pearce II, John. A & Richard B. Robinson. (1997). *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Bhinarupa Aksara.

Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.